



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

JALAN YOS SUDARSO GEDUNG OTONOM WENEHULE HUBY LANTAI 5, WAMENA



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**NOMOR : 188/ 003/ II/ DISHUB/ 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perhubungan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan;   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);</li><li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);</li></ol> |

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Jayawijaya.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
10. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tat Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

## **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja utama di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya,dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, meyusun akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten jayawijaya Tahun 2018-2023.

**KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktun KEDUA disusun dengan mengacu pada indikator kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis.
- b. Perencanaan Tahunan.
- c. Penetapan Kinerja.
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.

**KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**



**PARDOMUAN HARAHAP, S.Ipem, M.Si**

**P E M B I N A T K. I**

**NIP. 19631028 198303 1 007**

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya
2. Tugas  
Merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Dinas Perhubungan
3. Fungsi
  - a. Perumusan kebijakan teknis di Dinas Perhubungan.
  - b. Perencanaan teknis program kerja di Dinas Perhubungan.
  - c. Pembinaan teknis program kerja Dinas Perhubungan.
  - d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan Dinas Perhubungan.
  - e. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Dinas Perhubungan.
  - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Tujuan  
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik.
5. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi	90%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Publik Darat	Persentase Transportasi Publik Sesuai Dengan NSPK	85%
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	70%
		Jumlah orang yang berpindah menggunakan Transportasi Publik	90%
		Jumlah barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan Transportasi Publik	90%
3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	67,78
		Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil BPK	0,10%

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KINERJA UTAMA TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yang ada x 100 %  (ket: yang dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka)	Bidang Lalu Lintas	Data perlengkapan Lalu Lintas
	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100%	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor
	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi	Jumlah Kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yang melanggar tahun lalu dikali 100%	Bidang Prasarana dan Keselamatan	Laporan Kecelakaan
Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi Publik Darat	Persentase Transportasi Publik Sesuai Dengan NSPK	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	Bidang Angkutan dan Sarana	Laporan jumlah trayek transportasi

	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100 %	Bidang Angkutan dan Sarana dan Bidang Lalu Lintas	Laporan pemasangan rambu-rambu
	Jumlah orang yang berpindah menggunakan Transportasi Publik	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk atau keluar daerah selama 1 tahun	Bidang Angkutan dan Sarana	Laporan penumpang di terminal
	Jumlah barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan Transportasi Publik	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Bidang Angkutan dan Sarana	Laporan barang di terminal
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan	Persentase Anggaran yang menjadi temuan materil BPK	Jumlah pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan dibagi jumlah seluruh layanan administrasi dikali 100%	Sekretariat	Laporan keuangan Tahunan
	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD	Nilai laporan yang disusun	Sekretariat	Laporan evaluasi SAKIP

Ditetapkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 26 Januari 2022

**KERALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**



*[Signature]*  
**PARDOMUAN HARAHAP, S.Ipem, M.Si**  
**PEMBINA TK.I**  
**NIP. 19631028 198303 1 007**

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA**

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi tugas-tugas evaluasi dan pelaporan

dibidang angkutan dan sarana

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - b. Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
a	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Transportasi Publik Sesuai Dengan NSPK	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	Laporan jumlah trayek transportasi
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100 %	Laporan pemasangan rambu-rambu
		Jumlah orang yang berpindah menggunakan Transportasi Publik	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk atau keluar daerah selama 1 tahun	Laporan penumpang di terminal
		Jumlah barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan Transportasi Publik	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Laporan barang di terminal

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

**Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN**

**Tugas :** Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi tugas-tugas pengujian kendaraan bermotor serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan Keselamatan.

**Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana dan keselamatan transportasi
- b. Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan dibidang dibidang prasarana dan keselamatan transportasi
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang dibidang prasarana dan keselamatan transportasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
a	Meningkatnya Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi	Jumlah Kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggra tahun sekarang dibagi jumlah yang melanggar tahun lalu dikali 100%	Laporan Kecelakaan
b	Meningkatnya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100%	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor

## INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

Jabatan : **KEPALA BIDANG LALU LINTAS**

Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi tugas-tugas evaluasi dan pelaporan

dibidang angkutan dan sarana

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - b. Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
a	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yang ada x 100 %  (ket: yang dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka)	Data perlengkapan Lalu Lintas
b	Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100 %	Laporan pemasangan rambu-rambu



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS PERHUBUNGAN**

JALAN YOS SUDARSO GEDUNG OTONOM WENEHULE HUBY LANTAI 5, WAMENA



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**NOMOR : 189/ 004/ II/ DISHUB/ 2022**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

- |           |  |
|-----------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none"><li>a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten jayawijaya diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu (IKI);</li><li>b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut konsideran menimbang huruf a, perlu menetapkan indicator kinerja individu Dinas perhubungan kabupaten jayawijaya dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala dinas.</li></ol>   |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);</li><li>2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356)</li><li>3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)</li><li>4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);</li></ol> |

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Jayawijaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Jayawijaya.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.
13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 34 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tat Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya;
14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.


### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya,dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU:
- a. Memberikan Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
  - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis.
  - b. Perencanaan Tahunan.
  - c. Penetapan Kinerja.
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 26 Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
  
**PARDOMUAN HARAHAP, S.Ipem, M.Si**  
**P E M B I N A T K. I**  
**NIP. 19631028 198303 1 007**

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**ESELON III**

1. Nama Jabatan : **KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN SARANA**
2. Tugas  
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi tugas-tugas evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana.
3. Fungsi
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - b. Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Transportasi Publik Sesuai Dengan NSPK	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	Laporan jumlah trayek transportasi
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100 %	Laporan pemasangan rambu-rambu
		Jumlah orang yang berpindah	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang	Laporan penumpang di terminal

		menggunakan Transportasi Publik	masuk atau keluar daerah selama 1 tahun	
		Jumlah barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan Transportasi Publik	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Laporan barang di terminal

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**ESELON III**

1. Nama Jabatan : **KEPALA BIDANG PRASARANA DAN KESELAMATAN**

2. Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi tugas-tugas pengujian kendaraan bermotor serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Prasarana dan Keselamatan.

3. Fungsi

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang prasarana dan keselamatan transportasi
- b. Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan dibidang prasarana dan keselamatan transportasi
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang prasarana dan keselamatan transportasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase Penurunan Titik Rawan Kecelakaan Transportasi	Jumlah Kendaraan yang melanggar laik jalan tahun lalu dikurangi jumlah yang melanggar tahun sekarang dibagi jumlah yang melanggar tahun lalu dikali 100%	Laporan Kecelakaan
2	Meningkatnya peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase angkutan umum yang laik jalan	Angkutan umum yang lulus uji kir dibagi angkutan umum yang seharusnya uji kir dikali 100%	Laporan Hasil Uji Kendaraan Bermotor

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**ESELON III**

1. Nama Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS
2. Tugas  
Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi tugas-tugas evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana
3. Fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - b. Penyiapan bahan, pelaksanaan kebijakan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan dan sarana, terminal dan pengujian sarana.
  - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	Ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dibagi ruas jalan yang ada x 100 %  (ket: yang dimaksud memenuhi standar keselamatan lalu lintas yaitu yang terpasang rambu, marka)	Data perlengkapan Lalu Lintas

2	Peningkatan dan Pengamanan Lintas Lalu	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100 %	Laporan pemasangan rambu-rambu
---	--	---	--	--------------------------------

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Angkutan

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari, dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi angkutan.
- c. Menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- d. Menetapkan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang menghubungkan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- e. Menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
- f. Menetapkan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten.
- g. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pelayanan angkutan barang	Penetapan jaringan lintas Angkutan Barang	Jumlah jaringan yang sudah ditetapkan dibagi dengan jumlah jaringan yang ada dikali 100%	Laporan Kasie Angkutan

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Terminal

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari, dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan Informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi terminal.
- c. Mengolah terminal penumpang tipe C
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- e. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya barang yang diangkut	Jumlah barang yang dipindahkan/diangkut menggunakan Transportasi Publik	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	Laporan Kasie Terminal
		Jumlah orang yang berpindah menggunakan Transportasi Publik	Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk atau keluar daerah selama 1 Tahun	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pengujian Sarana
2. Tugas
  - a. Menghimpun, mempelajari, dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
  - b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi pengujian sarana.
  - c. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
  - e. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.
  - f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%	Laporan Kasie pengujian sarana
	Meningkatnya transportasi Publik	Jumlah angkutan darat yang layak uji	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Perawatan Prasarana

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari, dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan Informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi Perawatan Sarana.
- c. Melakukan perawatan prasarana perlengkapan jalan
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya.
- e. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan.
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%	Laporan Kasie perawatan prasarana
2	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan darat yang layak uji	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan;
- c. Melakukan pemanduan moda;
- d. Mengembangkan teknologi perhubungan;
- e. Mengembangkan Lingkungan Perhubungan;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- h. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%	Laporan Kasie lingkungan perhubungan
2	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan darat yang layak uji	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Keselamatan

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Keselamatan;
- c. Melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- d. Melakukan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- e. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- f. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Melaksanakan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- h. Melaksanakan penegakan hukum oleh PPNS dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- j. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- k. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang layak fungsi	Jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n dibagi jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikali 100%	Laporan Kasie keselamatan
2	Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Jumlah angkutan darat yang layak uji	Jumlah angkutan darat dibagi jumlah penumpang angkutan darat dikali 100%	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya; Melakukan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Manajemen Lalu Lintas;
- c. Menetapkan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
- d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Ruas jalan yang dilakukan survey	Jumlah ruas jalan yang disurvei dibagi dengan ruas jalan yang ada dikali 100%	Laporan Kasie manajemen lalu lintas
		Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang ada dibagi dengan Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan	
		Jumlah objek yang dilakukan ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah objek yang wajib ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas dibagi dengan objek yang telah ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas

2. Tugas

- a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
- c. Menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- d. Melaksanakan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- f. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- g. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Ruas jalan yang dilakukan survey	Jumlah ruas jalan yang disurvei dibagi dengan ruas jalan yang ada dikali 100%	Laporan Kasie rekayasa lalu lintas
		Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang ada dibagi dengan Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan	
		Jumlah objek yang dilakukan ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah objek yang wajib ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas dibagi dengan objek yang telah ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas	

## SK INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

### ESELON IV

1. Nama Jabatan : Kepala Analisis Dampak Lalu Lintas
2. Tugas
  - a. Menghimpun, mempelajari dan menelaah serta mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
  - b. Menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Analisa Dampak Lalu Lintas;
  - c. Memberikan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas untuk Jalan Kabupaten;
  - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - e. Membagi dan mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
  - f. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya;
  - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas	Ruas jalan yang dilakukan survey	Jumlah ruas jalan yang disurvei dibagi dengan ruas jalan yang ada dikali 100%	Laporan Kasie analisis dampak lalu lintas
		Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang ada dibagi dengan Jumlah alat kelengkapan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dibutuhkan	
		Jumlah objek yang dilakukan ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah objek yang wajib ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas dibagi dengan objek yang telah ANDALALIN dan manajemen dan rekayasa lalu lintas	